BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	A. Pelapor : H. Saifulloh Ali KM Alamat : Jl. Negara No. 17 RT 01, RW 01, Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah Pekerjaan : Wiraswasta B. Pelaku : Basuni Alamat : Kecamatan Bandar Mataram Pekerjaan : Ketua PPK Bandar Mataram	005/LP/PL/Kab /08.05/V/2019	Dihentikan	

Catatan:
Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:

Formulir Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/08.05/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019, Pelapor atas nama H. Saifulloh Ali KM dengan Terlapor Basuni (Ketua PPK Bandar Mataram), berdasarkan pembahasan dua Tim Sentra Gakkumdu Lampung Tengah, menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *"dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara"* karena Terlapor telah mempunyai itikad baik dengan menemukan serta memperbaiki rekap DA1 sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.

Diumumkan
Lampung Tengah, 12 Juni 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO, S.H.I